Analisis Penerimaan Retribusi Pasar Pada Dinas Perdagangan Kota Samarinda Periode 2016-2021

Dewi Fitri Sari ¹, Danna Solihin ², Catur Kumala Dewi ³ Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

Email: dewifitsari@gmail.com

Keywords:

Market, Retribution, Retribution Market **ABSTRACT**

Market levies are levies for market services, levies are levied for services of traditional or simple market facilities, in the form of courtyards, booths, kiosks managed by the regional government and specifically provided for traders.

This study aims to determine and measure the level of effectiveness of receiving market fees at the Samarinda City Trade Office, to find out and measure the efficiency level of receiving market fees at the Samarinda City Trade Office.

The results of this study show the level of effectiveness from 2016 to 2018 market fees in Samarinda City are very effective, while in 2019 market fees in Samarinda City are effective, and in 2020 market fees in Samarinda City are again very effective, and in 2021 market retribution to be quite effective. Efficiency Levels in 2016 to 2019 market fees in Samarinda City are efficient, and from 2020 to 2021 market fees in Samarinda City will become inefficient.

PENDAHULUAN

Pembangunan ekonomi adalah proses kenaikan pendapatan total dan pendapatan perkapita dengan memperhitungkan adanya pertambahan penduduk dan disertai dengan perubahan fundamental dalam struktur ekonomi suatu negara dan pemerataan pendapatan bagi penduduk suatu negara. Sementara itu arah dari pembangunan ekonomi adalah mengusahakan agar pendapatan masyarakat dapat tercapai secara optimal dan dengan tingkat pemerataan yang sebaik mungkin. Buat mencapai hakekat dan arah dari pembangunan ekonomi tersebut, maka pembangunan harus didasarkan pada kekhasan daerah yang bersangkutan dengan menggunakan potensi sumber daya manusia, kelembagaan, dan sumber daya fisik yang ada. Oleh sebab itu, pemerintah daerah beserta partisipasi masyarakat harus mampu menaksir potensi sumber daya yang paling diperlukan untuk merancang dan membangun perekonomian daerah.

Kota Samarinda merupakan salah satu daerah otonomi di Provinsi Kalimantan Timur. Kota Samarinda telah berupaya untuk meningkatkan pembangunan fisik dan non fisik guna meningkatkan pelayanan serta kesejahteraan masyarakat Kota Samarinda berdasarkan prinsip keterbukaan, partisipasi atau pertanggung jawaban kepada masyarakat. Tersedianya daya dukung yang memadai sangat mempengaruhi berjalan atau tidaknya proses pembangunan tersebut. Oleh sebab itu, Pemerintah Kota Samarinda berperan penting dalam upaya menghimpun sumber-sumber penerimaan daerah yang merupakan bagian dari pembangunan daerah yang ada sebagai modal pembangunan daerah. Sumber-sumber penerimaan daerah di kota samarinda, terdapat sumber penerimaan yang berasal dari retribusi daerah yang meliputi retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha dan retribusi perizinan. Retribusi jasa usaha terdapat jenis-

jenis jasa usaha diantaranya adalah retribusi pasar dan pertokoan. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan retribusi daerah, yang selanjutnya disebut retribusi adalah "Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan".

Retribusi pasar merupakan pos retribusi yang cukup potensial karena memberikan kontribusi yang cukup besar bagi penerimaan daerah. Hal ini dikarenakan kota Samarinda mengelola dan menarik retribusi dari 12 pasar tradisional. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Samarinda Undang-Undang Nomor 13 tahun 2011 Pasal 29 tentang Retribusi Jasa Umum, menjelaskan "Retribusi pelayanan pasar adalah dengan nama retribusi pelayanan pasar dipungut retribusi atas pelayanan fasilitas pasar tradisional atau sederhana, berupa pelataran, los, kios yang dikelola Pemerintah Daerah dan khusus disediakan untuk pedagang". Pengelolaan retribusi yang dilakukan dengan efektif dan efisien dapat mendorong perekonomian daerah dengan penyerapan anggaran di berbagai sektor-sektor yang produktif dan dengan potensi yang dimiliki, sehingga meningkatkan otonomi keuangan dan otonomi daerah secara keseluruhan.

Menurut Mahmudi (2019: 86): "Efektivitas merupakan hubungan antara output dengan tujuan. Semakin besar kontribusi output terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program, atau kegiatan." Menurut Mahmudi (2019:170): "Rasio efektivitas dihitung dengan cara membandingkan realisasi pendapatan atau belanja dengan target penerimaan pendapatan atau belanja yang dianggarkan".

Menurut Abdul dan Muhammad (2019:163), "Efisiensi yaitu rasio yang membandingkan antara input yang digunakan terhadap output yang dihasilkan". Menurut Mahmudi (2019:164), "Rasio efisiensi belanja merupakan perbandingan antara realisasi belanja dengan anggaran belanja. Rasio efisiensi belanja ini digunakan untuk mengukur tingkat penghematan anggaran yang dilakukan pemerintah".

Subyek retribusi pelayanan pasar adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan pasar dari Pemerintah Daerah. Wajib retribusi pelayanan pasar adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungutan atau pemotongan Retribusi Pelayanan Pasar.

Penelitian ini ditunjukkan untuk mengetahui seberapa besar retribusi pasar agar mampu melampaui nilai target retribusinya. Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu petugas, memperoleh informasi bahwa ketidaktahuan petugas dalam pemungutan retribusi tertentu sehingga membuat objek retribusi tidak terpungut dengan baik, tanggung jawab yang kurang sehingga mampu menyebabkan penyalahgunaan wewenang serta pelayanan yang kurang memadai, sebaiknya di perketat lagi untuk dinas perdagangan Kota Samarinda untuk pengawasan penarikan retribusi pasar, agar mendapatkan data yang akurat sesuai dengan di lapangan, dan tidak ada penyalahgunaan wewenang. Sedangkan kendala dari masyarakat seperti keterbatasan informasi tentang retribusi dan peraturannya, kesadaran masyarakat kurang terhadap retribusi, partisipasi masyarakat dalam retribusi daerah sangat kecil serta masyarakat lebih suka menggunakan fasilitas swasta seperti penarikan "keamanan" oleh oknum diluar Dinas (preman) yang menyebabkan objek retribusi menurun kemampuannya untuk membayar retribusi daerah, misalnya retribusi pasar.

Peningkatan retribusi pasar perlu memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Retribusi pasar dipengaruhi oleh faktor jumlah pedagang, luas los

dan kios, serta jumlah petugas pemungut retribusi. Semakin banyak jumlah pedagang, luas kios, los, dan dasaran terbuka serta jumlah petugas pemungut retribusi maka peranan penerimaan retribusi pasar akan semakin besar.

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, pokok permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah:

- 1. Apakah retribusi pasar di Dinas Perdagangan Kota Samarinda pada tahun 2016-2021 kurang efektif?
- 2. Apakah retribusi pasar di Dinas Perdagangan Kota Samarinda pada tahun 2016-2021 kurang efisien?

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan adalah metode regresi linear sederhana, yaitu menggunakan:

1. Rasio Efektivitas

Menurut Prasetyo (2020:6) untuk mengetahui presentase tingkat efektivitas harus menggunakan pengukuran rasio efektivitas. Pengukuran rasio ini dilakukan dengan cara membagi realisasi dengan anggaran dinas.

Rasio Efektivitas =
$$\frac{\text{Realisasi Penerimaan Retribusi Pasar}}{\text{Target Penerimaan Retribusi Pasar}} x 100\%$$

Tabel 1. Kriteria Efektivitas Penerimaan Retribusi Pasar

Persentase Kinerja Keuangan	Kriteria	
100% Keatas	Sangat Efektif	
90% - 100%	Efektif	
80% - 90%	Cukup Efektif	
60% - 80%	Kurang Efektif	
Kurang dari 60%	Tidak Efektif	

Sumber : Kep. Mendagri No. 690.900-327 Tahun 1996

2. Rasio Efisiensi

Menurut Prasetyo (2020:6) Menghitung efisiensi penyerapan anggaran maka harus membandingkan anggaran belanja dinas dengan realisasinya. Apabila dari perbandingan tersebut menghasilkan presentasi antara 60% sampai 80% maka dikatakan efisien. Namun apabila hasil dari perbandingan menunjukkan presentase 100% lebih maka dapat diartikan bahwa penyerapan anggaran tidak efisien.

Rasio Efisiensi =
$$\frac{\text{Biaya Operasional Retribusi Pasar}}{\text{Realisasi Penerimaan Retribusi Pasar}} x 100\%$$

Tabel 2. Kriteria Efisiensi Penerimaan Retribusi Pasar

Rasio Efisiensi	Kriteria				

Kurang dari 60%	Sangat Efisien		
60% - 80%	Efisien		
80% - 90%	Cukup Efisien		
90% - 100%	Kurang Efisien		
100% Keatas	Tidak Efisien		

Sumber: Kep. Mendagri No. 690.900-327 Tahun 1996

Berdasarkan pemaparan diatas, maka pengujian hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1. Hipotesis diterima apabila Retribusi pasar di Dinas Perdagangan Kota Samarinda pada tahun 2016-2021 kurang efektif (≤ 60%), sebaliknya hipotesis ditolak apabila Retribusi pasar di Dinas Perdagangan Kota Samarinda pada tahun 2016-2021 efektif (> 60%).
- 2. Hipotesis diterima apabila Retribusi pasar di Dinas Perdagangan Kota Samarinda pada tahun 2016-2021 kurang efisien (≥ 90%), sebaliknya hipotesis ditolak apabila Retribusi pasar di Dinas Perdagangan Kota Samarinda pada tahun 2016-2021 efisien (<90%).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Data yang diperoleh dari Dinas Perdagangan Kota Samarinda mengenai target dan realisasi retribusi pasar, serta biaya pemungutan retribusi pasar tahun 2016 sampai dengan tahun 2021 adalah sebagaimana ditampilkan pada tabel 3.

Tabel 3. Target dan Realisasi Retribusi Pasar Kota Samarinda Tahun 2016-2021

No	Nama	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realsisasi	Realisasi
	UPTD /	2016 (Rp)	2017 (Rp)	2018 (Rp)	2019 (Rp)	2020 (Rp)	2021 (Rp)
	Unit Pasar						
1.	UPTD	1.267.360.000	1.688.618.400	1.698.633.000	1.681.427.800	1.273.221.800	1.617.509.000
	Pasar Pagi						
2.	UPT Pasar	999.832.000	1.188.449.850	1.325.807.350	1.381.483.500	1.103.043.200	1.062.488.000
	Segiri						
3.	UPTD	160.056.000	188.670.000	184.440.000	213.711.000	184.809.000	209.043.000
	Citra Niaga						
4.	Kedondong	218.886.000	272.154.000	261.654.000	234.494.000	170.635.000	302.695.000
5.	Merdeka	361.797.900	381.226.850	372.007.867	398.169.564	343.231.444	320.931.000
6.	Sungai	123.085.400	28.085.200	68.531.000	72.905.000	57.355.000	75.616.000
	Dama						
7.	Ijabah	178.724.000	245.454.000	257.701.000	262.413.000	205.680.000	241.531.000
8.	Baqa	196.446.000	199.540.000	207.454.000	226.009.000	147.277.000	88.913.000
9.	Palaran	178.108.000	227.948.000	244.953.000	250.815.000	148.814.057	215.517.000
10.	Kemuning	69.002.000	102.650.000	104.832.000	89.469.000	41.190.000	46.644.000

No	Nama	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realsisasi	Realisasi
	UPTD /	2016 (Rp)	2017 (Rp)	2018 (Rp)	2019 (Rp)	2020 (Rp)	2021 (Rp)
	Unit Pasar						
11.	Bengkuring	16.168.000	26.938.000	26.904.000	26.652.000	20.724.000	43.021.000
12.	Lok Bahu	29.417.000	41.864.000	50.642.000	54.955.000	35.124.000	39.153.000
Jum	lah	3.798.882.300	4.591.598.300	4.803.559.217	4.892.503.864	3.731.104.501	4.263.065.700
Tara Pasa	get Retribusi ar	3.700.000.000	4.500.000.000	4.750.000.000	5.000.000.000	3.250.000.000	5.000.000.000

Sumber: Dinas Perdagangan Kota Samarinda, 2023

Berdasarkan uraian Tabel 3 maka diketahui target retribusi pasar tahun 2016 sebesar Rp3.700.000,00, dan terealisasi sebesar Rp3.798.882.300,00, pada tahun 2017 target retribusi sebesar Rp4.500.000,00, dan terealisasi sebesar Rp4.591.598.300,00, pada tahun 2018 target retribusi pasar sebesar Rp4.750.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp4.803.559.217,00, pada tahun 2019 target retribusi pasar sebesar Rp5.000.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp4.892.503.864,00, pada tahun 2020 target retribusi pasar sebesar Rp3.250.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp3.731.104.501,00, pada tahun 2021 target retribusi sebesar pasar Rp5.000.000.000.00 dan terealisasi sebesar Rp4.263.065.700.00.

Tabel 4. Rincian Biaya Pemungutan Retribusi Pasar Kota Samarinda Tahun 2016-2021

			2010	-2021			
No	Keterangan Biaya	Tahun					
		2016 (Rp)	2017 (Rp)	2018 (Rp)	2019 (Rp)	2020 (Rp)	2021 (Rp)
A.	Biaya Tidak Langsung						
1.	Biaya Gaji,	1.318.049.640	1.950.250.000	2.150.750.800	2.286.780.000	2.395.200.000	2.459.980.000
	Tunjangan dan						
	Insentif						
2.	Biaya Barang dan	282.000.000	315.700.000	355.287.000	398.390.000	435.670.000	581.949.805
	Jasa						
3.	Biaya Perjalanan	73.500.000	98.251.778	105.751.000	235.722.981	255.822.000	339.587.540
	Dinas						
4.	Biaya Pemeliharaan	84.000.000	100.782.030	115.500.250	148.841.500	298.500.000	325.950.899
	Pasar						
B.	Biaya Langsung						
5.	Program	123.021.300	151.500.130	198.250.125	200.995.308	157.208.000	210.558.340
	Peningkatan SDM						
	Pedagang Pasar						
6.	Program	37.422.580	355.773.010	361.000.115	232.752.682	180.975.000	228.645.735
	Peningkatan						
	Pelayanan Pedagang						
	Pasar						
7.	Program	105.003.240	117.000.700	205.200.800	155.934.000	131.529.000	193.872.539
	Kelengkapan Sarana						
	Prasarana Pasar						
Tot	al	2.022.996.760	3.089.257.648	3.491.740.090	3.659.416.471	3.854.904.000	4.340.544.858

Sumber: Diolah Peneliti, 2023

Berdasarkan uraian tabel 4 yang merujuk biaya pemungutan retribusi pasar Kota Samarinda diketahui bahwa total pemungutan tiap tahun mengalami kenaikan, pada tahun 2016 biaya pemungutan retribusi pasar Kota Samarinda Rp2.022.996.760,00 tahun 2017 Rp3.089.257.648,00, tahun 2018 Rp3.491.740.090,00, tahun 2019

Rp3.659.416.471,00, tahun 2020 Rp3.854.904.000,00, dan pada tahun 2021 Rp 4.340.544.858,00.

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan yaitu analisis efisiensi dan efektivitas pemungutan retribusi pasar, maka rekapitulasinya sebagai berikut:

Tabel 5. Rekapitulasi Retribusi Pasar di Kota Samarinda Tahun 2016-2021

Tahun	Efektivitas	ktivitas Keterangan Efisien		Keterangan
2016	102,67%	Sangat Efektif	53,25%	Efisien
2017	102,03%	Sangat Efektif	67,28%	Efisien
2018	101,12%	Sangat Efektif	72,69%	Efisien
2019	97,85%	Efektif	74,79%	Efisien
2020	114,80%	Sangat Efektif	103,31%	Tidak Efisien
2021	85,26%	Cukup Efektif	101,81%	Tidak Efisien
Rata-Rata	100,62%	Sangat Efektif	78,85%	Efisien

Sumber: Diolah Peneliti, 2023

Efektivitas

Tahun 2016 penerimaan retribusi pasar yang di targetkan sebesar Rp3.700.000.000,00 vang terealisasi sebesar Rp3.798.882.300,00. menunjukkan bahwa pada tahun tersebut terdapat kelebihan penerimaan retribusi pasar sebesar Rp98.882.300,00 dari jumlah penerimaan yang ditargetkan pada tahun tersebut. Berdasarkan hasil analisis, nilai efektifitas tahun 2016 sebesar 102,67% artinya pada tahun 2016 Pemungutan Retribusi pasar dikatakan sangat efektif, karena nilai persentase lebih dari 100% karena semakin tinggi nilai persentase maka semakin baik, semua peraturan yang dibuat dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Besarnya Tarif Retribusi. Setelah peneliti mengamati pelaksanaan retribusi dipasar pada tahun 2016, ternyata tidak ada kesulitan dari pedagang untuk membayar sejumlah uang retribusi pasar. Pedagang di pasar menganggap bahwa besarnya tarif retribusi dapat dijangkau oleh para pedagang dan sebanding dengan fasilitas-fasilitas yang terdapat di pasar seperti tempat berdagang, Toilet, air. Sarana kebersihan, parkir dan hal yang paling penting bagi pedagang adalah sarana bongkar muat, dengan sarana tersebut maka akan memadai dan pedagang tidak mengalami kesulitan dalam memindahkan barang dagangannya dari kendaraan ke dalam tempat berdagang, sehingga kegiatan perdagangan di dalam pasar dapat berjalan dengan lancar. Berdasarkan hasil analisis maka hipotesis pertama ditolak.

Tahun 2017 penerimaan retribusi pasar yang di targetkan sebesar Rp4.500.000.000,000 sementara yang terealisasi sebesar Rp4.591.598.300,00, hal ini menunjukkan bahwa pada tahun tersebut terdapat kenaikan penerimaan retribusi pasar sebesar Rp591.598.300,00 dari jumlah penerimaan yang ditargetkan pada tahun tersebut. Berdasarkan hasil analisis, nilai efektifitas tahun 2017 sebesar 102,03% artinya pada tahun 2017 Pemungutan Retribusi pasar dikatakan masih sangat efektif, karena nilai persentase masih lebih dari 100%. Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala dinas perdagangan, kepala UPTD pasar dan pedagang dapat disimpulkan faktor penyebab mengapa penerimaan retribusi pasar menurun, di tahun 2017 banyak sarana dan prasarana yang kurang memadai, dan masih belum optimalnya pelaksanaan regulasi mengenai beberapa pasar di Kota Samarinda, serta adanya pasar kaget atau

pasar malam yang tersebar di Kota Samarinda sehingga pedagang kaki lima menjadi berkurang sehingga penerimaan retribusi pasar menjadi menurun dan menurunya kesadaran wajib retribusi dengan menunda-nunda dalam membayar kewajibannya, selain itu faktor lain yang menyebabkan kurangnya realisasi penerimaan pajak sektor itu akibat keadaan ekonomi masyarakat yang sedang lesu akibat harga komoditas utama masyarakat mengalami penurunan. Berdasarkan analisa dan pembahasan maka hipotesis pertama di tolak.

2018 Tahun penerimaan retribusi pasar yang ditargerkan Rp4.750.000.000,00 sementara yang terealisasi sebesar Rp4.803.559.217,00 hal ini menunjukkan bahwa pada tahun tersebut terdapat kenaikan penerimaan retribusi pasar sebesar Rp53.559.217,00 dari jumlah penerimaan yang ditargetkan pada tahun tersebut. Berdasarkan hasil analisis, nilai efektifitas tahun 2018 sebesar 101,12% artinya pada tahun 2018 pemungutan retribusi pasar dikatakan masih sangat efektif, karena nilai persentase masih lebih dari 100%, meskipun persentase mengalami penurunan dari tahun 2017 ke tahun 2018. Dalam pemunngutan retribusi pasar di Kota Samarinda, terdapat hambatan yang mengakibatkan pemungutan tidak berjalan optimal dan penerimaan retribusi tidak mencapai target. Berdasarkan hasil survei setidaknya ada tiga hambatan utama yang menjadikan pemungutan retribusi pasar tidak optimal, yaitu adanya kendala pada cuaca yang tidak mendukung. Ketika cuaca hujan, maka juru tagih tidak dapat melakukan penagihan karena kios/petak/ los mengalami kebanjiran. Penagihan akan dilakukan ketika hujan reda. Ketika pedagang tidak berjualan tentu saja tidak ada penagihan. Dengan tidak adanya penagihan maka potensi penerimaan menjadi berkurang. Sarana dan prasarana pasar yang kurang baik. Maksudnya disini adalah dengan fasilitas pasar yang kurang baik seperti kios yang bocor, masalah drainase, dan banjir akan dijadikan alasan oleh pedagang untuk menunda ataupun membayar retribusi pelayanan pasar. Berdasarkan analisis dan pembahasan maka hipotesis pertama ditolak.

penerimaan 2019 retribusi pasar yang ditargetkan sebesar Rp5.000.000.000,00 sementara yang terealisasi sebesar Rp4.892.503.864,00 hal ini menunjukkan bahwa pada tahun tersebut terdapat penurunan penerimaan retribusi pasar sebesar Rp107.496.136,00 dari jumlah penerimaan yang ditargetkan pada tahun tersebut. Berdasarkan hasil analisis, nilai efektifitas tahun 2019 sebesar 97,85% artinya pada tahun 2019 pemungutan retribusi pasar dikatakan efektif, karena nilai persentase masih 90%-100%, meskipun presentase mengalami penurunan dari tahun 2018 ke tahun 2019. Dalam pemungutan retribusi pasar di Kota Samarinda, terdapat hambatan yang mengakibatkan pemungutan tidak berjalan optimal dan penerimaan retribusi tidak mencapai target, seperti banyak sekali pedagang di pasar kedondong dan pasar kemuning yang memilih tidak berjualan lantaran los mereka di renovasi dan tak jarang juga pedagang yang memilih berhenti untuk berdagang, ataupun banyak temuan pedagang yang tidak membayar retribusi beberapa pekan. Berdasarkan analisis dan pembahasan maka hipotesis pertama ditolak.

Tahun 2020 penerimaan retribusi pasar yang ditargetkan sebesar Rp3.250.000.000,00 sementara yang terealisasi sebesar Rp3.731.104.501,00, hal ini menunjukkan bahwa pada tahun tersebut terdapat kenaikan penerimaan retribusi pasar sebesar Rp481.104.501,00 dari jumlah penerimaan yang ditargetkan pada tahun tersebut. Berdasarkan hasil analisis, nilai efektifitas tahun 2020 sebesar 114,80% artinya pada tahun 2020 pemungutan retribusi pasar dikatakan sangat efektif, karena nilai persentase 100% keatas, bisa dilihat persentase dari tahun 2019 ke tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar 16,95%. Meskipun tahun pandemi, tetapi tahun 2020 bisa mencapai target dikarenakan penurunan target retribusi pasar pada bulan Juni

berdasarkan kesepakatan bersama Kepala Dinas Perdagangan Kota Samarinda, Kepala UPTD Pasar Pagi, Pasar Segiri, dan segala Kepala Unit lainnya dan Kepala Dinas Badan Pendapatan Daerah Kota Samarinda. Dari yang tadinya target retribusi adalah Rp 5.000.000.000,00 menjadi Rp 3.250.000.000,00. Berdasarkan analisis dan pembahasan maka hipotesis pertama ditolak.

Tahun 2021 penerimaan retribusi ditargetkan pasar yang Rp5.000.000.000 sementara vang terealisasi sebesar Rp4.263.065.700.000, hal ini menunjukkan bahwa pada tahun tersebut terdapat penurunan penerimaan retribusi pasar sebesar Rp736.934.300,00 dari jumlah penerimaan yang ditargetkan pada tahun tersebut. Berdasarkan hasil analisis, nilai efektifitas tahun 2021 sebesar 85,26% artinya pada tahun 2021 pemungutan retribusi pasar dikatakan cukup efektif, karena nilai persentase 80%-90%, bisa dilihat persentase dari tahun 2020 ke tahun 2021 mengalami penurunan sebesar 29,54%. Pada tahun 2021 kembali pemerintahan sepakat untuk menaikkan target retribusi pasar sebesar Rp 5.000.000,000 dikarenakan pada tahun 2021 sudah mulai para pedagang yang berjualan kembali karena pandemi mulai mereda. Tetapi ternyata di pertengahan 2021 pademi kembali melonjak naik kembali, yang mengakibatkan WFH kembali di tetapkan, dan tetap menjaga sosial distancing, dan stay at home kembali ditetapkan pemerintahan untuk warga sipil lainnya, yang mengakibatkan banyaknya pedagang yang tidak berjualan, dikarenakan tidak banyak pengunjung yang berbelanja ke pasar. Berdasarkan analisis dan pembahasan maka hipotesis pertama ditolak.

Efisiensi

Tahun 2016, efisiensi pemungutan retribusi pasar sebesar 53,25% atau kurang dari 100%, artinya pemungutan retribusi pasar sudah efisien. Besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memungut retribusi pasar pada tahun 2016 sebesar Rp2.022.996.760,00. Pemerintah melakukan pemungutan retribusi pasar ini yaitu dengan diberlakukannya SKRD (Surat Ketetapan Retribusi Daerah) surat ini merupakan dokumen yang dibuat oleh penguna anggaran untuk mendapatkan retribusi atas wajib retribusi. Surat ini dikeluarkan dan dikelola khususnya untuk retribusi pasar oleh Dinas Perdagangan Kota Samarinda. SKRD ini sebagai wadah para pedagang dipasar-pasar khususnya Kota Samarinda untuk mengetahui pembayaran retribusi pasar yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Hal ini sudah diatur dalam Undang-Undang No. 34 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Pajak. Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan maka hipotesis kedua di tolak.

Tahun 2017, efisiensi pemungutan retribusi pasar sebesar 67,28% atau kurang dari 100%, artinya pemungutan retribusi pasar sudah efisien. Besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memungut retribusi pasar pada tahun 2017 sebesar Rp3.089.257.648,00. Efisiensi merupakan perbandingan antara masukan (*input*) sumber daya oleh unit organisasi dengan keluaran (*output*) yang dihasilkan. Efisiensi menunjukkan keberhasilan dari segi besarnya sumber yang digunakan atau biaya yang dikeluarkan untuk mencapai hasil kegiatan yang dijalankan, dengan biaya yang dikeluarkan sebesar Rp3.089.257.648,00 memperoleh realisasi penerimaan yaitu sebesar Rp4.591.598.300,00. Berdasarkan analisis dan pembahasan maka hipotesis kedua ditolak.

Tahun 2018, efisiensi pemungutan retribusi pasar sebesar 72,69% atau kurang dari 100%, artinya pemungutan retribusi pasar sudah efisien. Besarnya biaya yang

dikeluarkan untuk memungut retribusi pasar pada tahun 2018 yaitu sebesar Rp3.491.740.090,00. Semua hasil retribusi yang dipungut oleh petugas retribusi dilapangan didistribusikan ke bendahara penerima yang berkedudukan di Dinas Perdagangan Kota Samarinda. Untuk dihitung di catat dan dikelompokkan sesuai dengan jenis-jenis retribusinya, antara lain retribusi toilet, retribusi kebersihan, retribusi pasar dan retribusi parkir khusus. Berdasarkan analisis dan pembahasan maka hipotesis kedua ditolak.

Tahun 2019, efisiensi pemungutan retribusi pasar sebesar 74,79% atau kurang dari 100%, artinya pemungutan retribusi pasar sudah efisien. Besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memungut retribusi pasar pada tahun 2019 sebesar Rp3.659.416.471,00. Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber pembiayaan pembangunan daerah yang diandalkan guna mendukung pelaksanaan otonomi daerah. Salah satu jenis retribusi daerah yang dipungut oleh pemerintah Kota Samarinda adalah retribusi pasar, walaupun kontribusi terhadap retribusi daerah dan PAD relatif kecil namun cukup berarti dalam pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan. Sebaiknya pimpinan Dinas Pendapatan Daerah Kota Samarinda, melakukan identifikasi dan registrasi ulang terhadap wajib retribusi sehingga di dapat data yang akurat serta memudahkan untuk mengidentifikasi proporsi retribusi daerah. Berdasarkan analisis dan pembahasa n maka hipotesis kedua ditolak.

Tahun 2020, efisiensi pemungutan retribusi pasar sebesar 103,31% atau lebih dari 100%, artinya pemungutan retribusi pasar tidak efisien. Besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memungut retribusi pasar pada tahun 2020 sebesar Rp3.854.904.000,00. Jenis pemungutan retribusi pasar ini merupakan jasa usaha yang berguna menjalankan perekonomian daerah seperti pembangunan atau renovasi pasar, menstabilkan harga pasar, menciptakan pemerataan kesejahteraan masyarakat, dll. Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti tertarik melakukan penelitian terhadap efisiensi dan efektivitas pemungutan retribusi pasar melalui SKRD yang dikeluarkan oleh Dinas Perdagangan Kota Samarinda. Berdasarkan analisis dan pembahasan maka hipotesis kedua ditolak.

Tahun 2021, efisiensi pemungutan retribusi pasar sebesar 101,81% atau lebih dari 100%, artinya pemungutan retribusi pasar tidak efisien. Besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memungut retribusi pasar pada tahun 2021 sebesar Rp4.340.544.858,00. Kalau di perhatikan, setiap tahun persentase efisiensi selalu meningkat, dikarenakan adanya biaya pemungutan retribusi yang selalu meningkat seperti biaya gaji, biaya pemeliharaan pasar, program peningkatan pelayanan pedagang pasar, dan sebagainya. Realisasi penerimaan retribusi pasar pun selalu meningkat pertahunnya. Setelah mengamati dan menghitung ulang jumlah retribusi yang masuk dari semua pasar yang ada diwilayah Kota Samarinda, ternyata dalam pengelompokkan dan perhitungannya cukup rapi, teliti dan profesional, sehingga petugas penghitung retribusi dapat memperkecil kesalahan, pendapatan dari hasil retribusi dihitung dihadapan petugas dari pasar yang membawa hasil retribusi ke bendahara penerima, sehingga apabila terjadi perbedaan jumlah uang yang diterima dengan catatan yang dilampirkan maka akan segera dapat diselesaikan. Bendahara penerima juga harus diteliti dalam mengamati setiap yang dihitungnya. Berdasarkan analisi dan pembahasan maka hipotesis kedua ditolak.

KESIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan dari penelitian ini sebagai berikut:

- 1. Retribusi pasar di Kota Samarinda pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2021 rata rata sangat efektif dengan total perhitungan 100,62%.
- 2. Retribusi pasar di Kota Samarinda pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2021 rata rata efisien dengan total perhitungan 78,85%.

Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut maka saran yang dapat diberikan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1. Dinas Perdagangan Kota Samarinda disarankan harus lebih mengoptimalkan penerimaan retribusi pasar khususnya dalam penentuan target terhadap retribusi pasar sehingga akan mengoptimalkan penerimaan retribusi pasar, dan memberi sanksi yang tegas kepada para pedagang yang tidak membayar retribusi pasar secara penuh, serta melakukan penerapan e-retribusi dan perbaikan serta pengadaan sarana dan prasarana pasar di Dinas Perdagangan Kota Samarinda.
- 2. Bagi penelitian selanjutnya di harapkan dapat merincikan periode penerimaan retribusi pasar per-tahun, dan untuk menambah rentang waktu penelitian menjadi lebih panjang.

REFERENCES

- Abdul, H., dan Muhammad, S. K. 2019. *Teori, Konsep dan Aplikasi Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta : Salemba Empat
- Anonim. 1997. Undang-Undang Nomor 18 tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- ______. 2000. Undang-Undang Nomor 34 tahun 2000 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- _____. 2011. Undang-Undang Nomor 13 tahun 2011 Pasal 29 Tentang Retribusi Jasa Umum.
- Mahmudi. 2019. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Yogayakarta: UPP STIM YKPN.
- Prasetyo, W Heri. 2020. Analisis Realisasi Anggaran Belanja Dalam Rangka Mengukur Efektivitas dan Efisiensi Penyerapan Anggaran Belanja Dinas Kependududkan Dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Magelang 2015-2019. Jurnal. Vol: 11 No: 1 Tahun 2020 e-ISSN: 2614 1930. Universitas Tidar Magelang Jawa Tengah.